

## **Politik Hukum Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Eksistensi Hukum Islam dan Adat**

**<sup>1\*</sup>Irwan Syah; <sup>2</sup>Miswardi; <sup>3</sup>Muhammad Luthfi; <sup>4</sup>Muhammad Inamul Hasan**

<sup>1-4</sup>Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi  
Indonesia

\*Penulis Korenponden, irwann922@gmail.com

disubmisi: 19-05-2025

disetujui: 15-07-2025

### **Abstrak**

Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja lahir dari strategi politik hukum melalui pendekatan omnibus law, bertujuan menyederhanakan regulasi demi meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Namun, pelaksanaannya menuai kontroversi karena dinilai mengabaikan keadilan sosial dan hukum lokal. Kajian ini menganalisis dampak UU tersebut terhadap eksistensi hukum Islam dan adat melalui studi pustaka. Hasilnya menunjukkan potensi pelemahan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam hukum Islam, serta ancaman terhadap hak masyarakat adat, khususnya atas tanah ulayat dan kearifan lokal. Proses legislasi yang minim partisipasi publik juga memicu resistensi sosial. Diperlukan evaluasi kebijakan yang menyeluruh agar arah politik hukum Indonesia ke depan lebih adil, inklusif, dan menjamin keberlangsungan sistem hukum yang hidup di masyarakat.

**Kata Kunci:** Politik Hukum, Cipta Kerja, *Omnibus law*, Hukum Islam, Hukum Adat

### **Abstract**

The Job Creation emerged as part of a legal-political strategy using the omnibus law approach, aiming to streamline regulations to boost investment and economic growth. However, its implementation has sparked controversy for sidelining social justice and local legal systems. This study conceptually and normatively analyzes the law's impact on Islamic and customary law through library research. Findings indicate it potentially weakens key Islamic legal principles such as justice (*al-'adalah*) and public interest (*al-maslahah*), and threatens indigenous rights, especially over communal land and local wisdom. The lack of public participation in the legislative process also fueled social resistance. Comprehensive policy evaluation is necessary to ensure a fairer, more inclusive, and sustainable legal direction in Indonesia.

**Keywords:** Legal Politics, Job Creation, *Omnibus Law*, Islamic Law, Customary Law

## Pendahuluan

Perkembangan sistem hukum nasional Indonesia tidak dapat dipisahkan dari arah politik hukum yang dijalankan oleh negara dalam menetapkan, merevisi, atau mencabut regulasi yang berlaku. Politik hukum mencerminkan kehendak pemerintah dalam merancang kerangka hukum yang berpadu dengan tujuan ideologis, ekonomi, sosial, dan budaya Negara (MD, 2009). Dalam konteks ini, politik hukum tidak hanya menghasilkan perangkat hukum formal, namun juga bersinggungan langsung dengan tatanan hukum yang tumbuh di tengah masyarakat, seperti hukum Islam dan adat istiadat.

Salah satu bentuk konkret dari arah kebijakan hukum negara adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. UU ini dibentuk melalui pendekatan *omnibus law*, yakni metode penyusunan regulasi yang mengintegrasikan dan merevisi berbagai aturan lintas sektor ke dalam satu undang-undang besar demi tercapainya efisiensi hukum serta kemudahan investasi (Saragih, 2021). Kendati memiliki tujuan penyederhanaan regulasi, pengesahan UU ini memunculkan berbagai tanggapan, terutama karena dinilai mengabaikan perlindungan terhadap tenaga kerja, lingkungan hidup, serta nilai-nilai hukum lokal seperti hukum adat dan syariat Islam (Safriandi 2022).

Dilihat dari sudut pandang hukum Islam, ketentuan dalam UU Cipta Kerja dikhawatirkan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar seperti keadilan (*al-'adalah*), kemaslahatan (*al-maslahah*), dan perlindungan hak-hak masyarakat yang lemah. Sementara dari sisi hukum adat, kritik banyak dilayangkan karena undang-undang ini belum mengakomodasi secara optimal keberadaan tanah ulayat, kearifan lokal, serta hak kolektif masyarakat adat yang terdampak oleh kebijakan investasi berskala besar (A. Widiastuti, 2021). Oleh karena itu, kajian lebih dalam diperlukan untuk melihat bagaimana arah politik hukum melalui UU Cipta Kerja memengaruhi posisi hukum Islam dan hukum adat sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional yang pluralistik.

Kajian ini menjadi penting sebagai upaya untuk mengevaluasi kembali kebijakan hukum negara dalam menciptakan regulasi yang menjunjung asas keadilan dan inklusivitas terhadap seluruh sistem hukum yang hidup di Indonesia. Dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*), studi ini akan mengkaji secara teoritis dan normatif relasi antara politik hukum negara dan keberlangsungan hukum Islam serta hukum adat dalam kerangka hukum positif, khususnya melalui UU Cipta Kerja.

## Metode

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu hanya berupa penelitian dari bahan pustaka atau bahan sekunder. Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian pustaka (*library research*) dan termasuk dalam kategori kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bertumpu pada kajian terhadap sumber-sumber hukum utama, dengan menelusuri sejarah, teori, konsep dan perundangan (Saragih, 2021). Fokus utamanya terletak pada pemanfaatan data primer dan sekunder melalui metode studi kepustakaan berdasarkan perundangan. Tujuan penelitian ini untuk menelaah dan menganalisis politik hukum UU cipta kerja nomor 11 tahun 2020 terhadap eksistensi hukum islam dan adat

## Hasil dan Pembahasan

Undang-Undang Cipta Kerja disusun dalam suasana politik yang memperlihatkan kecenderungan dominasi dari eksekutif. Proses pembentukannya berlangsung dalam ruang yang minim deliberasi substantif antara pemangku kepentingan, termasuk legislatif dan masyarakat sipil. Hal ini menciptakan kondisi politik hukum yang tidak berimbang, di mana fungsi kontrol dan pengawasan publik terhadap legislasi tereduksi secara signifikan. Struktur kekuasaan yang cenderung sentralistik mempercepat pembentukan undang-undang ini tanpa membuka ruang dialog yang memadai (Fudika et al., 2022).

Tujuan utama dari disusunnya UU ini berkaitan erat dengan keinginan negara untuk menciptakan efisiensi regulasi dan peningkatan iklim investasi. Namun, orientasi ini berimbas pada terpinggirkannya kepentingan sosial, terutama hak-hak buruh dan kelompok rentan lainnya. Proses hukum yang terjadi memperlihatkan bahwa politik hukum dalam konteks ini lebih dikendalikan oleh kepentingan pasar dibanding prinsip perlindungan hak dasar warga negara. Ketimpangan ini menimbulkan gelombang resistensi dari berbagai elemen masyarakat.

Karakter hukum yang lahir dari UU ini merefleksikan watak sistem politik Indonesia pascareformasi yang masih belum sepenuhnya inklusif. Dengan menggunakan pendekatan omnibus law, produk hukum ini dirancang untuk menyederhanakan regulasi, tetapi proses ini juga membawa konsekuensi terhadap pengabaian prinsip ideologis Pancasila, khususnya sila keadilan sosial. Hukum di sini lebih tampil sebagai instrumen teknokratis daripada sebagai refleksi nilai kebangsaan yang memuat aspek keadilan dan kesejahteraan (Saragih, 2021).

Di sektor hubungan kerja, substansi hukum yang dimuat dalam UU ini banyak mengubah struktur perlindungan tenaga kerja. Misalnya, dihapuskannya ketentuan mengenai kebutuhan hidup layak dalam

komponen upah minimum, serta dilonggarkannya sistem outsourcing. Regulasi ini justru memperkuat posisi pengusaha dan memperlemah posisi tawar buruh, menunjukkan bagaimana hukum disusun untuk mengakomodasi kepentingan ekonomi alih-alih prinsip keadilan distributif dalam hubungan industrial (Fudge, 2017).

Dalam bidang lingkungan hidup, UU ini memperlihatkan adanya pergeseran dari prinsip kehati-hatian dan partisipasi publik menjadi pendekatan yang mempermudah perizinan usaha. Hal ini terlihat dari penyederhanaan izin lingkungan serta ditiadakannya kewajiban AMDAL dalam beberapa kategori usaha. Model politik hukum ini menunjukkan kecenderungan untuk mengorbankan perlindungan lingkungan demi kepentingan investasi jangka pendek, yang pada akhirnya bisa berdampak pada keberlanjutan ekosistem dan hak masyarakat adat atas tanah dan hutan (Nugroho & Syahrudin, 2021).

Dalam memahami kompleksitas pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu disadari bahwa regulasi ini tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, tetapi juga membawa implikasi besar terhadap aspek hukum sosial, budaya, dan keberagaman sistem hukum di Indonesia. Menurut Hadi dalam jurnal *Jurnal Legislasi Indonesia*, politik hukum senantiasa dipengaruhi oleh dinamika kekuasaan dan ideologi penguasa, sehingga hukum yang dihasilkan tidak bersifat netral, melainkan sarat muatan kepentingan. Hal ini menjadi latar penting untuk memahami arah kebijakan legislasi seperti UU Cipta Kerja (Hadi, 2021).

Selain itu, UU Cipta Kerja menggunakan pendekatan omnibus law, yang secara langsung merevisi, menghapus, atau menggantikan pasal-pasal dari lebih dari 70 undang-undang sektoral, mencakup bidang ketenagakerjaan, lingkungan hidup, kehutanan, pertanian, pendidikan, kelautan, hingga investasi. Metode ini belum lazim dalam sistem hukum Indonesia yang menganut sistem civil law, di mana setiap produk hukum biasanya berdiri sendiri dalam bentuk kodifikasi per sektor. Hal ini menyebabkan terjadinya ketidaksinambungan hukum karena norma-norma yang lama digantikan secara tiba-tiba, sering kali tanpa rekonsiliasi sistemik antarnorma tersebut (Fudika et al., 2022).

Maka UU Cipta Kerja berdampak besar terhadap berbagai aspek dikarenakan secara langsung mengubah isi banyak undang-undang sektoral, menimbulkan konflik hukum antarnorma karena semua perubahan tidak bisa disinkronkan secara utuh, mengakibatkan peraturan pelaksana sebelumnya menjadi kadaluwarsa dan memunculkan ketidakpastian hukum di lapangan karena belum semua sector siap menyesuaikan diri dengan struktur hukum baru.

Di satu sisi, omnibus law dalam UU Cipta Kerja dipandang sebagai strategi untuk meningkatkan efisiensi regulasi di tengah

tuntutan globalisasi ekonomi.(Pratiwi, 2021) Namun di sisi lain, pendekatan ini menuai kritik tajam karena dianggap mengabaikan asas partisipasi publik, transparansi, serta keberpihakan kepada kelompok masyarakat rentan, termasuk pekerja, masyarakat adat, dan komunitas keagamaan. Sebagaimana dikemukakan oleh Siregar dalam *Jurnal Konstitusi*, metode legislasi semacam ini berisiko melemahkan prinsip keadilan sosial dan memperbesar ketimpangan (Siregar, 2022).

Dari perspektif hukum Islam, prinsip *maqasid al-shari'ah* menekankan perlunya regulasi yang mendukung keadilan (*al-'adalah*) dan kemaslahatan umum (*al-maslahah al-'ammah*). Menurut penelitian Lubis di *Jurnal Al-Ahkam*, produk hukum yang mengesampingkan perlindungan hak-hak masyarakat lemah patut dipertanyakan legitimasinya dalam sudut pandang syariat. Oleh sebab itu, keberadaan UU Cipta Kerja perlu dikritisi secara konseptual agar tidak melunturkan nilai-nilai keadilan substantif dalam masyarakat (Lubis, 2022).

Dengan memperhatikan berbagai dinamika ini, penelitian selanjutnya akan mendalami dampak UU Cipta Kerja terhadap prinsip-prinsip hukum Islam, kelangsungan hukum adat, serta sejauh mana proses legislasi tersebut mencerminkan nilai keadilan sosial di Indonesia. Penelitian ini penting untuk menilai kembali arah politik hukum nasional dalam konteks pluralisme hukum dan keadilan sosial yang berkelanjutan.

Politik Hukum dan *Omnibus law* dalam Konteks Pembentukan UU Cipta Kerja

Politik hukum merupakan suatu arah kebijakan negara dalam menetapkan hukum yang hendak diberlakukan atau diubah guna mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks Indonesia, politik hukum sering kali dipengaruhi oleh kebutuhan ekonomi, stabilitas nasional, serta arah ideologis penguasa. Menurut Mahfud MD, politik hukum adalah instrumen negara untuk menciptakan tatanan hukum yang mampu membawa keadilan dan ketertiban sosial yang diinginkan oleh penguasa yang sah.(MD, 2009) Hal ini menunjukkan bahwa hukum bukanlah sistem yang netral, melainkan sangat ditentukan oleh kepentingan dan orientasi politik dari pembuat kebijakan.

Salah satu wujud nyata politik hukum kontemporer di Indonesia adalah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-undang ini dibentuk dengan pendekatan *omnibus law*, yaitu metode legislasi yang menggabungkan dan merevisi berbagai undang-undang yang berbeda dalam satu regulasi terpadu. Pendekatan ini, meskipun baru di Indonesia, telah diterapkan di beberapa negara seperti Amerika Serikat sebagai bentuk efisiensi hukum dalam menghadapi dinamika ekonomi yang cepat.(Saragih, 2021) Namun,

penggunaan metode ini dalam sistem hukum Indonesia memunculkan kritik karena dianggap tidak sejalan dengan prinsip transparansi dan partisipasi publik.

Lebih lanjut, pembentukan UU Cipta Kerja dilatarbelakangi oleh keinginan pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan berusaha dan investasi. Sayangnya, tujuan tersebut sering kali mengabaikan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap masyarakat kecil. Seperti diuraikan oleh Asshiddiqie, pembentukan undang-undang dalam politik hukum tidak boleh semata-mata berorientasi pada investasi, tetapi harus menjamin keadilan substantif, terutama bagi kelompok rentan. (Asshiddiqie, 2012) Kritik ini semakin menguat ketika masyarakat sipil dan akademisi menilai bahwa proses penyusunan UU Cipta Kerja tidak inklusif dan cenderung dipaksakan.

#### Dampak Regulasi UU Cipta Kerja terhadap Eksistensi dan Prinsip Hukum Islam

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberikan dampak signifikan terhadap sistem hukum di Indonesia, termasuk terhadap prinsip-prinsip yang terkandung dalam hukum Islam. Sebagai produk politik hukum negara, UU Cipta Kerja bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi, namun seringkali kebijakan ini tampaknya kurang mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan yang merupakan inti dari hukum Islam. Dalam pandangan hukum Islam, keadilan (*al-'adalah*) adalah prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi dalam setiap kebijakan, termasuk dalam pembentukan hukum yang mengatur hubungan antara negara, pengusaha, dan pekerja. Oleh karena itu, setiap undang-undang yang tidak mampu memberikan keadilan sosial dan ekonomi bagi masyarakat, terutama yang rentan, akan bertentangan dengan ajaran Islam tentang perlindungan hak-hak dasar manusia. (Azizy, 2004)

Selain itu, UU Cipta Kerja juga menimbulkan kekhawatiran terkait eksploitasi terhadap tenaga kerja, yang dalam hukum Islam sangat dilarang. Islam menekankan pentingnya kesejahteraan pekerja dan perlindungan terhadap hak-hak mereka, termasuk hak atas upah yang adil, waktu kerja yang wajar, dan kondisi kerja yang aman. Ketentuan dalam UU ini yang menyederhanakan proses perizinan usaha dan mengurangi beberapa hak pekerja, seperti hak untuk berserikat dan berunding, dinilai berpotensi menodai prinsip-prinsip tersebut. Islam mengajarkan bahwa setiap kebijakan hukum harus memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta tidak menindas pihak yang lemah (Muzakki, 2021). Ketika prinsip kemaslahatan yang mencakup kesejahteraan rakyat diabaikan demi kemudahan investasi, maka hal itu bisa berlawanan dengan nilai-nilai hukum Islam yang mengutamakan keseimbangan sosial.

Dalam perspektif hukum Islam yang lebih luas, salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah perlindungan terhadap lingkungan hidup, yang juga merupakan bagian dari maqashid syariah (tujuan hukum Islam). Menurut pandangan Islam, kelestarian alam adalah tanggung jawab umat manusia sebagai khalifah di bumi, dan setiap kebijakan hukum yang berpotensi merusak lingkungan tidak dapat dibenarkan (Ali Mutakin & Waheeda binti H. Abdul Rahman, 2023). UU Cipta Kerja yang memberikan kemudahan bagi investor dengan mengurangi sejumlah ketentuan perlindungan lingkungan bisa bertentangan dengan prinsip tersebut. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai seberapa besar UU Cipta Kerja mencerminkan tujuan hukum Islam dalam menciptakan kesejahteraan dan keadilan yang lebih luas, bukan hanya untuk kelompok pengusaha, tetapi juga untuk masyarakat yang lebih luas (MD, 2009b).

Jika diamati secara kritis dinamika hukum dalam konteks sosial-ekonomi, keberlakuan UU Cipta Kerja menimbulkan dilema antara pencapaian tujuan ekonomi dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. Undang-undang ini tampaknya terfokus pada kemudahan berinvestasi dan mengurangi hambatan regulasi, yang tentu saja bermanfaat dalam mendorong perekonomian. Namun, ketika kita membandingkannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang menuntut keadilan dan kesejahteraan untuk semua pihak, ada kesenjangan yang perlu mendapat perhatian serius. Keberpihakan terhadap kesejahteraan pekerja, perlindungan terhadap hak-hak kelompok marginal, serta keadilan sosial, yang merupakan bagian dari maqashid syariah, tampaknya belum sepenuhnya diakomodasi dalam penyusunan UU Cipta Kerja. Oleh karena itu, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, Indonesia seharusnya lebih mendalami sejauh mana kebijakan ini dapat diselaraskan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan hak-hak sosial.

#### Pengaruh UU Cipta Kerja terhadap Keberlanjutan Hukum Adat

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, meskipun bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi, telah menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan hukum adat dan hak-hak komunitas adat di Indonesia. Salah satu dampak paling signifikan yang ditimbulkan oleh UU ini adalah pengaruhnya terhadap pengakuan dan perlindungan terhadap hak ulayat atau tanah adat yang selama ini dijaga dan dikelola oleh masyarakat adat. Dalam UU Cipta Kerja, terdapat beberapa ketentuan yang memberikan kemudahan bagi sektor usaha untuk mengakses dan memanfaatkan sumber daya alam, yang berpotensi mengurangi keberadaan dan kontrol masyarakat adat terhadap tanah adat mereka. Hukum adat, yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan

masyarakat Indonesia, seringkali tidak terakomodasi dalam kebijakan pembangunan yang lebih besar dan nasional.(D. Safriandi, 2022) Tanpa pengakuan yang memadai terhadap hukum adat, banyak hak masyarakat adat bisa terancam, terutama dalam konteks alokasi sumber daya alam yang semakin terbuka lebar bagi investasi besar. Pendekatan yang terlalu fokus pada investasi bisa mengesampingkan hak-hak masyarakat adat yang sudah ada sejak lama. Kebijakan harus lebih sensitif terhadap kebutuhan ini agar tidak merugikan keberlanjutan hukum adat.

Dari perspektif hukum adat, ada keprihatinan mengenai bagaimana UU Cipta Kerja, dengan pendekatan yang sangat pro-investasi, mengabaikan hak-hak kolektif yang dimiliki oleh masyarakat adat atas tanah mereka. Tanpa ada upaya untuk melibatkan masyarakat adat dalam proses perencanaan kebijakan atau perlindungan hukum yang lebih luas, keberadaan hukum adat sebagai sistem hukum yang hidup di masyarakat dapat terancam.(Sari, 2021) Misalnya, UU Cipta Kerja memperkenalkan konsep penyederhanaan izin usaha yang dapat mempengaruhi tata kelola tanah adat yang sebelumnya dilindungi oleh peraturan-peraturan lokal atau tradisional. Dalam hal ini, pendekatan yang diambil oleh negara cenderung meminggirkan nilai-nilai kearifan lokal yang ada di masyarakat adat, dan berpotensi menghilangkan keberlanjutan hukum adat tersebut.(P. Widiastuti, 2021)

Meski kebijakan ini memberikan peluang bagi investasi, negara harus lebih berhati-hati agar tidak mengabaikan keberadaan kearifan lokal yang melindungi hak masyarakat adat atas tanah mereka. Namun, meskipun demikian, UU Cipta Kerja juga memberikan peluang untuk menyusun kebijakan yang lebih inklusif dengan melibatkan partisipasi masyarakat adat dalam proses pembangunan. Beberapa pasal dalam UU ini, seperti yang terkait dengan perlindungan hak atas tanah dan hak ulayat, dapat dimanfaatkan untuk memastikan bahwa hak-hak adat tetap diperhatikan dalam konteks modernisasi ekonomi.(Jemarut et al., 2023) Dalam konteks ini, penting bagi negara untuk menjaga keseimbangan antara perkembangan ekonomi dan keberlanjutan hukum adat agar tidak terjadi ketimpangan yang merugikan masyarakat adat.(Saragih, 2021)

Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang lebih sensitif terhadap hukum adat sangat dibutuhkan, di mana setiap kebijakan yang diterapkan harus mencerminkan pluralisme hukum di Indonesia, yang menghargai keragaman hukum yang hidup di tengah masyarakat. Untuk mencapai keseimbangan yang adil, negara perlu mempertimbangkan hak-hak masyarakat adat dalam setiap kebijakan yang diterapkan, agar hukum adat tetap terlindungi di tengah kemajuan ekonomi.



## Keadilan Sosial dan Respons Publik terhadap Proses Legislasi UU Cipta Kerja

Pengesahan UU Cipta Kerja pada tahun 2020 memicu berbagai reaksi dan kritik dari berbagai lapisan masyarakat, baik dari kalangan akademisi, pekerja, hingga aktivis sosial. Salah satu kekhawatiran utama yang muncul adalah bahwa proses legislasi yang tergesa-gesa, yang tidak melibatkan partisipasi publik secara menyeluruh, dapat menciptakan ketidakadilan sosial. Proses penyusunan yang cenderung tertutup ini dinilai mengabaikan hak untuk berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang, yang seharusnya menjadi bagian dari proses demokrasi yang sehat. (Asshiddiqie, 2012) Tanpa adanya konsultasi publik yang memadai, kebijakan tersebut berpotensi merugikan kelompok masyarakat yang lebih lemah, terutama para pekerja dan masyarakat adat yang tidak terwakili secara efektif dalam proses pembuatan kebijakan ini. Proses legislasi yang terkesan dipaksakan dapat menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah. Partisipasi yang terbatas dalam pembentukan UU Cipta Kerja menunjukkan adanya kesenjangan antara keinginan pemerintah dan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, kritik juga muncul terkait dengan ketidakseimbangan antara tujuan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengabaian terhadap prinsip-prinsip keadilan sosial. UU Cipta Kerja dianggap lebih mengutamakan kepentingan investasi dan pengusaha besar, sementara kelompok pekerja dan masyarakat kecil merasa bahwa perlindungan terhadap hak-hak mereka semakin tergerus. Konsekuensi dari kebijakan ini adalah potensi meningkatnya ketimpangan sosial, di mana manfaat ekonomi tidak merata, dan kelompok-kelompok rentan justru terpinggirkan. (F. Safriandi, 2022) Sebagai contoh, ketentuan tentang pengupahan, kontrak kerja, dan jaminan sosial dianggap tidak cukup melindungi hak-hak dasar pekerja, yang membuat sebagian besar masyarakat merasa tidak terlindungi oleh regulasi tersebut. Meskipun ditujukan untuk mendorong investasi, kebijakan ini harus lebih memperhatikan keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan keadilan sosial. Tanpa perlindungan yang memadai bagi pekerja dan kelompok rentan, pertumbuhan ekonomi tidak akan bermanfaat bagi semua pihak.

Di sisi lain, respons publik terhadap UU Cipta Kerja sangat beragam. Di satu sisi, kelompok pengusaha mendukung regulasi ini karena diyakini dapat mempermudah iklim usaha dan investasi. Namun, di sisi lain, banyak elemen masyarakat yang menilai UU ini tidak adil dan hanya menguntungkan segelintir pihak. (Fitri & Hidayah, 2021) Protes dan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh buruh dan organisasi sosial menjadi bentuk ekspresi ketidakpuasan terhadap kebijakan ini, dengan tuntutan agar pemerintah memperhatikan dampak sosial yang timbul dari kebijakan tersebut. Secara keseluruhan, UU Cipta Kerja

menghadirkan ketegangan antara kepentingan ekonomi dan prinsip keadilan sosial, yang seharusnya menjadi perhatian utama dalam setiap kebijakan negara. (A. Widiastuti, 2021) Respons publik yang terbagi ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk mengevaluasi kembali tujuan dan dampak dari UU Cipta Kerja. Pemerintah perlu lebih memperhatikan prinsip keadilan sosial agar kebijakan yang dibuat tidak menimbulkan ketimpangan yang lebih besar di masyarakat.

## Penutup

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang menggunakan pendekatan *omnibus law*, berpotensi mengubah dinamika hukum di Indonesia dengan mengutamakan efisiensi regulasi dan kemudahan investasi. Namun, pendekatan ini juga memunculkan kekhawatiran terkait perlindungan hak-hak sosial, terutama bagi masyarakat kecil, pekerja, dan kelompok rentan. Meskipun tujuan utama dari undang-undang ini adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, implementasinya tidak selalu sejalan dengan prinsip keadilan sosial yang menjadi dasar dalam banyak sistem hukum, termasuk hukum Islam dan hukum adat. Hukum adat, khususnya, merasa terpinggirkan dalam kebijakan ini, terutama terkait dengan hak-hak komunal dan pengakuan terhadap tanah ulayat yang penting bagi masyarakat adat.

Proses legislasi UU Cipta Kerja juga mengundang kritik karena kurangnya partisipasi publik yang memadai dalam penyusunannya. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat dan berbagai elemen sosial yang merasa dirugikan oleh kebijakan ini. Oleh karena itu, penting untuk menilai kembali kebijakan ini agar dapat menciptakan keseimbangan antara tujuan ekonomi dan perlindungan terhadap hak-hak sosial serta penghormatan terhadap keberagaman hukum yang ada di Indonesia. Evaluasi yang lebih menyeluruh diperlukan agar UU Cipta Kerja benar-benar mencerminkan keadilan dan keberlanjutan bagi semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok minoritas dan masyarakat adat.

Dalam keterbatasan kajian ini, maka penelitian lanjutan sebaiknya berfokus pada kondisi nyata di lapangan, misalnya terkait respon masyarakat adat atau umat Islam secara langsung terhadap penerapan UU Cipta Kerja di suatu daerah. Hal ini sangat penting untuk memperoleh hasil kajian yang lebih mendalam dan relevan. Selain itu, juga bisa membandingkan dengan Negara lain yang menerapkan *omnibus law*. Penelitian lintas disiplin, seperti menggabungkan hukum, sosial, dan budaya, juga sangat disarankan agar solusi yang ditawarkan lebih utuh dan bisa diterapkan dalam kebijakan hukum ke depan.

## Daftar Pustaka

- Ali Mutakin, & Waheeda binti H. Abdul Rahman. (2023). Fiqh Ekologi; Upaya Merawat Lingkungan Hidup Berbasis Konsep Maqashid Syariah. *Syariah: Journal of Fiqh Studies*, 1(2), 107–126. <https://doi.org/10.61570/syariah.v1i2.31>
- Asshiddiqie, J. (2012). *Politik Hukum di Indonesia: Sebuah Analisis terhadap Pembentukan Undang-Undang*. Rajawali Pers.
- Azizy, A. (2004). *Maqashid Syariah dalam Perspektif Hukum Islam: Landasan Keadilan dan Kesejahteraan*. PT Raja Grafindo Persada.
- Fitri, W., & Hidayah, L. (2021). Problematika Terkait Undang-Undang Cipta Kerja Di Indonesia: Suatu Kajian Perspektif Pembentukan Perundang-Undangan. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(2), 725–735.
- Fudge, J. (2017). The future of the standard employment relationship: Labour law, new institutional economics and old power resource theory. *Journal of Industrial Relations*, 59(3), 374–392. <https://doi.org/10.1177/0022185617693877>
- Fudika, M. Dela, Chaidir, E., & Syukur, S. (2022). Konfigurasi Politik Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(2), 185–197. <https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/4>
- Hadi, M. (2021). Politik Hukum dalam Pembentukan UU Cipta Kerja. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(2), 85–100.
- Jemarut, W., Webliana B, K., & Sari, D. P. (2023). Kajian Yuridis Tentang Masyarakat Hukum Adat Dalam Program Perhutanan Sosial. *Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta*, 6(2), 123–136. <https://doi.org/10.53977/wk.v6i2.1275>
- Lubis, A. (2022). Tinjauan Maqashid Syariah terhadap UU Cipta Kerja. *Jurnal Al-Ahkam*, 32(2), 110–125.
- MD, M. (2009a). *No Title*. Rajawali Pers.
- MD, M. (2009b). *Politik Hukum di Indonesia: Pergulatan antara Hukum dan Kekuasaan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Muzakki, M. (2021). Ekonomi Islam dan Keadilan Sosial: Refleksi Hukum Islam pada Pembangunan Nasional. *Jurnal Hukum Islam*, 12(1), 73–84.
- Nugroho, W., & Syahrudin, E. (2021). Politik Hukum Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja di Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Suatu Telaah Kritis). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3), 637–658. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3127>
- Pratiwi, D. (2021). Omnibus Law dan Efisiensi Regulasi di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 51(1), 44–60.
- Safriandi, D. (2022). UU Cipta Kerja dalam Perspektif Keadilan Sosial. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(1), 85–97.
- Safriandi, F. (2022). Pengaruh Omnibus law terhadap Perlindungan Hak Pekerja: Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 18(2), 85–96.

- Saragih, R. (2021). Analisis Politik Hukum dalam Penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(1), 44–56.
- Sari, R. M. (2021). Potensi Perampasan Wilayah Masyarakat Hukum Adat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. *Mulawarman Law Review*, 6(1), 1–14. <https://doi.org/10.30872/mulrev.v6i1.506>
- Siregar, T. (2022). Kritik terhadap Metode Omnibus Law dalam Perspektif Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 19(1), 70–88.
- Widiastuti, A. (2021). Masyarakat Adat dan Hak Ulayat dalam Dinamika Legislasi Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 18(3), 29–41.
- Widiastuti, P. (2021). Hak-Hak Adat dalam Konteks Omnibus law: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Hukum Adat*, 23(1), 30–42.